



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SEMANAN**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 2/A.6/31.73.06.1002.01.006.I.1/4/-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN SEMANAN dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD NURUL QOLBY
Alamat : KP. ASEM RT/RW.002/005 KEL. SEMANAN KEC. KALI
DERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI
Jakarta
Pimpinan Sekolah : YULIATI
Pimpinan Yayasan : JARIAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 24 Februari 2020

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SEMANAN**


DWI RAHMAWATI, ST
NIP 198506092010012036



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
2. Arsip.

Surat ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

